



## Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

# Fasilitasi pada surat keterangan kewarisan ( tanah dan bangunan )

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan pengakuan ahli waris
2. surat pernyataan para ahli waris
3. fotocopy KTP dan KK pemohon
4. Fotocopy SPPT beserta aslinya
5. obyek peninggalan
6. Fotocopy letter C yang telah dilegalisir Kepala/Desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menghadap kepada Kepala Desa/Lurah menjelaskan silsihan/ahli waris
2. Seluruh ahli waris membubuhkan tanda tangan/ cap jempol dihadapan kepala Desa/Lurah disurat keterangan waris di hadapan kepala Desa/Lurah
3. Berdasarkan pengakuan tersebut camat melalui PATEN menandatangani surat Keterangan/pernyataan waris yang sudah benar dan lengkap

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

waktu 15 menit jika pimpinan ada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN KEWARISAN ( TANAH DAN BANGUNAN )

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

WhatsApp Pelayanan Kecamatan Lumajang ( 085338312363 )

; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : [www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)